

# Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

#### **SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 138/M.PPN/HK/09/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 105/M.PPN/HK/08/2021

**TENTANG** 

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN BANJIR NASIONAL

## MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- bahwa dengan adanya penambahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Sumber Daya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta adanya perubahan nomenklatur Kementerian Perencanaan dalam struktur organisasi Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 105/M.PPN/HK/08/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasional;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 8. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7

Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN **PEMBANGUNAN** NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA **BADAN** PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 105/M.PPN/HK/08/2021 **TENTANG** PEMBENTUKAN TIM

KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN BANJIR NASIONAL.

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis

Pengelolaan Banjir Nasional dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim

Koordinasi Strategis Pengelolaan Banjir Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut

Tempunganun Puolemun Budum Tereneuman Tempunganun Puolemun

sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SUHARSO MONOARFA

Kepala Biro Hukum,

KETIGA

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 138/M.PPN/HK/09/2022
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN BANJIR NASIONAL

### A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua 1 : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

Wakil Ketua 2 : Menteri Dalam Negeri.

Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

dan Investasi.

2. Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian.

3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional.

4. Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

5. Menteri Pertanian.

6. Menteri Sosial.

7. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.

9. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi

dan Geofisika.

10. Kepala Badan Informasi Geospasial.

11. Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

12. Panglima Tentara Nasional Indonesia.

### B. TIM PELAKSANA

Ketua

: Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua

: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
  - 2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  - 3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - 4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
  - 5. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - 6. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
  - 7. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
  - 8. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
  - 9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial.
  - 10. Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
  - 11. Deputi Bidang Instrumentasi Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
  - 12. Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  - 13. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- 14. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial.
- 15. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial.
- 16. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 17. Deputi Bidang Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- 18. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 19. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- 20. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- 21. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

### C. PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO)

Ketua : Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Tata Ruang dan Penanganan

Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Ir. Hermani Wahab., M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

- 3. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas.
- 4. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas.
- 5. Diah Lenggogeni, ST, MSci, Kementerian PPN/Bappenas.
- 6. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST., MS, Kementerian PPN/Bappenas.
- 7. Frieda Astrianty Hazet, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
- 8. Unika Merlin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

- 9. Bintang Rahmat Wananda, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
- 10. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas.
- 11. Titih Titisari Danielaini, ST, M.Si, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
- 12. Triando Ersandi S.M. Kementerian PPN/Bappenas.

### D. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja 1 Bidang Infrastruktur Ketahanan Bencana

Ketua : Direktur Sumber Daya Air, Kementerian

PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritasi Nasional,

Kementerian PPN/Bappenas.

2. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.

- 3. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian PUPR.
- 4. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
- 5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian PUPR.
- 6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
- 7. Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim, BIG.
- 8. Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kelompok Kerja 2 Bidang Penataan Ruang dan Pemetaan Risiko

Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian

PPN/Bappenas.

: 1. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN.

> 2. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian ATR/BPN.

> 3. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang

Anggota

Daerah Wilayah II, Kementerian ATR/BPN.

- 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
- 5. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, BNPB.
- 6. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG.
- 7. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG.
- 8. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kelompok Kerja 3 Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber

Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.

- 2. Direktur Konservasi Tanah dan Air, Kementerian LHK.
- 3. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Kementerian LHK.
- 4. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Kementerian Pertanian.
- 5. Direktur Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian.

Kelompok Kerja 4 Bidang Sistem Informasi dan Kesiagaan Bencana

Ketua : Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan

Penanggulangan Bencana, Kementerian

PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Lingkungan Hidup,

Kementerian PPN/Bappenas.

- 2. Direktur Mitigasi Bencana, BNPB.
- 3. Direktur Kesiapsiagaan, BNPB.
- 4. Direktur Peringatan Dini, BNPB.
- 5. Kepala Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa, BMKG.
- 6. Kepala Pusat Jaringan Komunikasi, BMKG.

- 7. Kepala Pusat Meteorologi Publik, BMKG.
- 8. Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 9. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kelompok Kerja 5 Bidang Penguatan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan

Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian

PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian

PPN/Bappenas.

2. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

- 3. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
- Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, Kementerian Sosial.
- 6. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 7. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kelompok Kerja 6 Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral,

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota:...

Anggota

- : 1. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
  - 2. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
  - 3. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
  - 4. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
  - 5. Direktur Sistem Strategi dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
  - 6. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN.
  - 7. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN.
  - 8. Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Kementerian LHK.

### E. PANEL AHLI

Anggota

- : 1. Prof. Ir. Chay Asdak, M.sc, Ph.D, Universitas Padjadjaran.
  - 2. Prof. Dr. Hidayat Pawitan, Institut Pertanian Bogor.
  - 3. Dr. Ir. Andojo Wurjanto, MCE, Institut Teknologi Bandung.
  - 4. Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, ST, M.Si., Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
  - 5. Hadi Kardhana, S.T, M.T, Ph.D., Institut Teknologi Bandung.
  - 6. Mohammad Farid, S.T, M.T, Ph.D., Institut Teknologi Bandung.
  - 7. Dr. Ir. Yus Budiyono, MEngSc., Badan Riset dan Inovasi Nasional.
  - 8. Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, S.Si., M.T., M.Sc., Universitas Gadjah Mada.
  - 9. Dr. Sukamdi, M.Sc., Universitas Gadjah Mada.
  - 10. Dr. Ir. Nora Herdiana Pandjaitan, DEA, Institut Pertanian Bogor.
  - 11. Dr. Ir. Moh. Yanuar Jarwadi Purwanto,

MS, IPU, Institut Pertanian Bogor.

- 12. Mia Siscawati, S.Hut, MA, MA, Ph.D.., Universitas Indonesia.
- F. TENAGA PENDUKUNG
- : 1. Munandar Sulistyo, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.
  - 2. Suwita, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.

## MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, SUHARSO MONOARFA

RR. Rita Erawati